



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD).
8. Surat Perintah Membayar Langsung adalah yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) kepada pihak ketiga.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. PNS yang dipekerjakan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;

- d. calon PNS; dan
- e. pegawai non-PNS pada BLUD.

(2) Pegawai non-PNS pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yakni:

- a. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEDOMO Trenggalek; dan
- b. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Pasal 3

Gaji atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

(1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.

(2) Dalam hal gaji atau penghasilan pada bulan Juli 2020 belum dibayarkan sebesar gaji atau penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji atau penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

Gaji ketiga belas bagi PNS meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas yaitu sebesar gaji terusan yang diterima pada bulan Juli 2020 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 7

- (1) Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi pegawai non-PNS pada BLUD yaitu paling banyak sebesar gaji yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam peringkat jabatan atau *grade* yang setara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Besaran penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 8

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) gaji atau penghasilan ketiga belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan gaji ketiga belas sekaligus pensiun ketiga belas sebagai penerima pensiun janda/duda atau tunjangan ketiga belas sebagai penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 11

- (1) Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 13

Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD).

Pasal 14

- (1) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui penerbitan SPM-LS oleh pejabat penanda tangan SPM.
- (2) Pejabat penandatangan SPM mengajukan SPM-LS gaji ketiga belas kepada BUD.
- (3) Pembayaran penghasilan ketiga belas pada BLUD dilakukan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 15

- (1) Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D gaji ketiga belas berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen lainnya penghasilan ketiga belas pada BLUD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004